BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 231 /PM.00.02/K.SN-13/11/2022 10 November 2022
Sifat : -
Hal : Imbauan
.

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Pasal 19** huruf (*a*) dan *(b)* dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

   KPU Kabupaten/Kota Berwenang:
   (a) Menetapkan Jadwal di Kabupaten/Kota;
   (b) *Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya*;

2. **Pasal 51** ayat 1, 2, 3, dan 4 *)* dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

   (1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
   (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
   (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
   (4) *Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.*

3. **Pasal 52** ayat (3) dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

   (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

4. **Pasal 35** ayat (1) dan (2) dalam Peraturan KPU Umum Nomor 8 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AD-HOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2022 yang berbunyi;

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi;

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

5. **Pasal 36** ayat (1) dan (2) dalam Peraturan KPU Umum Nomor 8 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AD-HOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2022 yang berbunyi;

   (1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.

   (2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

6. **Pasal 37** ayat (1), (2), (3) dan (4) dalam Peraturan KPU Umum Nomor 8 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AD-HOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2022 yang berbunyi;

   (1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
h. wawancara calon anggota PPK;
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
j. penetapan calon anggota PPK.

(2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) *Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.*

B. Sehubungan dengan perekrutan Badan AD-HOC Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tetap berpedoman pada Peraturan KPU serta sebagai mana diatur pada perundang undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA
Koordinator Divisi HPPH

Hamsinar Hamid, S.H.I